



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, tempat dan tanggal lahir Pante Bayam, 06 Januari 1999, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lorong. SD Dusun D Lhoh Tampu Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, tempat dan tanggal lahir Panggoi 30 Agustus 1987, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Lorong. SD Dusun D Lhoh Tampu, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di bawah Register perkara Nomor : 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 21 Juni 2021, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang miskin / tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Keuchik Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, oleh karenanya Penggugat mohon

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi izin untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/27/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua tanggal 19 Mei 2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun D Lhoh Tampu Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri.
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Muhammad Sahal Darkashi, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 18-12-2018, umur 2,5 tahun
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 2 minggu, karena sejak awal bulan Juni Tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
7. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 7.1 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 7.2 Tergugat bersikap temperamental (sering marah-marah);
 - 7.3 Tergugat sering menghina Penggugat;
 - 7.4 Tergugat suka menghina keluarga Penggugat;
 - 7.5 Tergugat telah mengucapkan Talak sebanyak 3 (Tiga) kali;

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 13 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah namun masih satu lorong dengan Tergugat di Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua karena diusir oleh Tergugat, sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 7 bulan 76 minggu, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan aparat Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan demi psikis anak tersebut maka Penggugat memohon ditetapkan anak tersebut berada dalam hak asuh Penggugat;
11. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
12. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
13. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (-----
Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----
Penggugat-----) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama M. Sahal Darkashi tempat lahir Lhokseumawe tanggal 18-12-2018, umur 2,5 Tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsider :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 22 Juni 2021 dan 09 Juli 2021 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap sebagaimana maksud dari gugatannya dan Penggugat memcabut gugatan Penggugat tentang hak asuh anak;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik 1103134601990002 atas nama Nurul Afni (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 28 Juli 2017, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0156/27/V/2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tertanggal 20 Mai 2017 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173012007170002 atas nama Arif Subahar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 19 Desember 2018 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Untuk Pasak Nomor 474.2/1206/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tanggal 08 Juni 2021,yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Perdamain Nomor 474.2/1287/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Panggoi, Kecamatan Muara

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Kota Lhokseumawe, tanggal 08 Juni 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-31012019-0001 atas nama Muhammad Sahal Darkasyi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 01 Pebruari 2019 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

B. Saksi-saksi :

1. -----**Saksi Penggugat**-----, tempat tanggal lahir, Gampong Meulinteung, 10 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan/Imum Dusun, bertempat tinggal Dusun D Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat warga gampong saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Arif Subahar;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2017 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah;
 - Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai seorang anak, sekarang ini bersama Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua sampai mereka pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 2 (dua) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa, penyebab percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penyebab lain dikarenakan sikap Tergugat yang sangat emosional, selalu memaki dan marah-marah tanpa sebab, Tergugat juga telah menceraikan Penggugat 3 kali, perceraian yang ketiga ini tidak dapat dirujukan lagi, disamping itu Tergugat juga mengonsumsi narkoba;
- Bahwa, dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa, selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana maupun narkoba, oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. -----**Saksi Penggugat--**, tempat tanggal lahir, Panggoi, 01 September 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ikut orang tua, bertempat tinggal Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat tetangga dekat saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai seorang anak, sekarang ini bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 2 (dua) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan sikap Tergugat kasar, emosional, disamping itu Tergugat juga telah menceraikan Penggugat dihadapan orang tua gampong;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, juga oleh keluarga namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, menurut saksi Penggugat sanggup mengurus anak Penggugat dan Tergugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berprilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 22 Juni 2021 dan 09 Juli 2021 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan bukti P.1 dan P.3 Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, dari perkecokan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 27 Oktober 2014 dan dari perkawinan mereka sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 02 (dua) tahun, setelah itu sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus dan sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm



pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Rbg.: "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.7 yang dikuatkan dengan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir di Lhokseumawe tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1)

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh (hadlanah) sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Dan pada huruf (b) dikatakan: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,.....”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa: “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan dalam Pasal 156 huruf (d) sebagai berikut: “Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat poin 3 dari gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilkaruniai seorang yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir di Lhokseumawe tanggal 18 Desember 2018, yang saat ini keduanya belum mumayyiz, oleh karenanya pemeliharaan anak tersebut menjadi hak Penggugat selaku

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991). Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan anak yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir di Lhokseumawe tanggal 18 Desember 2018, berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tergolong orang yang miskin/tidak mampu membayar biaya perkara ini, maka Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----**Tergugat**-----) terhadap Penggugat (-----**Penggugat**-----);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir di Lhokseumawe tanggal 18 Desember 2018 berada di bawah asuhan Penggugat (-----**Penggugat**-----);
5. Biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Dipa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zullhijah 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah** dan **Fadhilah Halim, S.H.I, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Hurriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hurriyah, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,-
3. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	350.000,-

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)